

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penelantaran Anak

Penelantaran anak disebutkan dalam Pasal 1 Angka 6 Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mana seorang anak dapat dikatakan terlantar jika kebutuhannya seperti fisik yaitu makan sehat dan bergizi sesuai kebutuhan tumbuh kembangnya, keadaan mentalnya yang terjamin yaitu terhindar dari hak-hak yang memberatkan mental anak seperti perkelahiran orang tua dan kekerasan seksual, kebutuhan spiritual seperti kebebasan anak dalam menjalankan ibadahnya, dan sosial dimana anak dapat bersosialisasi dengan bebas tanpa adanya tekanan.¹

Menurut Helfer penelantaran anak dimana hubungan dan interaksi yang kurang sesama anggota keluarga dan memberi dampak lukanya mental dan emosional anak bahkan lebih parahnya juga menimbulkan luka fisik bagi anak.² Sependapat dengan Helfer, Henry yang menyebut kasus penelantaran dan penganiayaan yang dialami anak-anak dengan istilah *Battered Child*

¹ Kurniawan, F. A. (2020). *Aspek Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua* (Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang).

² Yetti, H. (2022). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus Diwilayah Hukum Kota Sungai Penuh)* (Doctoral dissertation, universitas jambi).

Syndrome, yaitu setiap keadaan yang disebabkan kurangnya perawatan dan perlindungan terhadap anak oleh orangtua atau pengasuh lain.³

Sehingga dapat dimaknai bahwa penelantaran berawal dari kurangnya interaksi keluarga yang utamanya satu rumah yang sama dengan korban penelantaran sehingga mengakibatkan terlukanya anak secara emosional dan bahkan fisik. Dalam hal ini kurangnya perhatian pada anak yang berdampak anak tidak terurus dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya yang bahkan dapat berdampak anak menjadi korban kejahatan akibat dari kurangnya kepedulian keluarga inti dengan anak yang membuat anak tidak terlindungi dari berbagai ancaman kejahatan dari luar maupun dalam keluarga.

Penelantaran anak adalah wujud lain kekerasan yang dimana akarnya berasal dari dalam rumah tangga. Lalainya orang tua dalam melaksanakan kewajibannya dengan melindungi hak-hak anak. Sebab penelantaran anak oleh orang tua atau keluarga tidak dianggap sebagai kejahatan. Padahal jika ditelaah lebih jauh penelantaran merupakan akar terselubung dibalik kemiskinan dan acuhnya masyarakat terhadap anak yang berada di sekitarnya serta kurang maksimalnya penanganan anak korban penelantaran.⁴

³ Widiastuti, D., & Sekartini, R. (2016). Deteksi dini, faktor risiko, dan dampak perlakuan salah pada anak. *Sari Pediatri*, 7(2), hlm 105-12.

⁴ Rudiayah, S. (2019). Tindak Pidana Penelantaran Terhadap Anak Dibawah Umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Gema Genggong: Jurnal Hukum, Keadilan & Budaya*, 1(1).

Padahal upaya dalam melindungi anak sebagai kelompok yang rentan dari kejahatan⁵ sudah diupayakan semaksimal mungkin oleh pemerintah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mana pada pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengategorikan bahwa penelantaran anak termasuk dalam kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yang diakibatkan dari adanya hukum yang berlaku, persetujuan atau perjanjian.

Umumnya konsep penelantaran dipahami sebatas hubungan seseorang yang memiliki hubungan darah dengan pelaku penelantaran, seperti orang tua kandung atau keluarga sedarah yang mengabaikan tanggung jawab berupa pemeliharaan, perawatan sehingga mengakibatkan seseorang terbengkalai atau tidak mendapat penghidupan selayaknya, namun berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf b dapat dipahami bahwa anak sambung atau anak tiri yang berada di bawah pengasuhannya atas dasar hubungan perkawinan menjadi tanggung jawab orangtua yang terikat dalam perkawinan tersebut. Maka penelantaran anak tidak hanya bisa menjerat orang tua kandung anak namun orang tua sambung atau tiri anak dapat terjerat akibat dari hubungan perkawinan atau perwalian yang sah.

Selain dapat menimbulkan akibat hukum pada orang tua atau wali anak korban penelantaran, pasal 76B dan 75C Undang-Undang No. 35 Tahun

⁵ Humaedi, S., Wibowo, B., & Raharjo, S. T. (2020). Kelompok Rentan Dan Kebutuhannya (Sebuah Kajian Hasil Pemetaan Sosial CSR PT Indonesia Power UPJP Kamojang). Share: Social Work Journal, 10(1), hlm 61-72.

2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengancam bagi setiap orang yang dengan sadar menempatkan, membiarkan, turut serta dan melibatkan anak dalam perlakuan salah atau penelantaran maka dapat dipidana sesuai ketentuan pada pasal 77B Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.⁶ Sehingga bagi siapapun yang terlibat dengan sengaja bahkan mengetahui adanya tindakan penelantaran namun diam dan tidak melakukan tindakan perlindungan ataupun pelaporan adanya tindakan penelantaran maka sejatinya harusnya ikut bertanggung jawab.

Penelantaran anak dalam literatur internasional membaginya dalam dua jenis kelompok, yakni :⁷

- a. Terlantar akibat dari kondisi keluarga miskin, namun hubungan sosial didalam keluarga normal.
- b. Terlantar akibat kesenjangan, gangguan mental, ketidaktahuan orang tua atau hubungan sosial keluarga abnormal, termasuk didalamnya anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, utamanya disebabkan perlakuan salah baik fisik maupun seksual.

Sedangkan pada faktor eksternal terjadinya perbuatan penelantaran anak oleh orang tua adalah karena kelakuan anak itu sendiri, anak yang

⁶ Rompas, E. F. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak Menurut Uu No. 23 Tahun 2002 Jo Uu Ri No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Lex Administratum*, 5(2).

⁷ Yulistira, R. (2018). *Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Penelantaran Anak Dalam Rumah Tangga Menurut Uu No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Doctoral Dissertation, Uin Raden Fatah Palembang).

malas, susah untuk dinasehati oleh orang tua, dalam perkembangannya terdapat masalah baik secara fisik atau mental, tingkah laku yang tidak wajar dan anak yang memiliki perilaku menyimpang. Dampak nyata dari adanya penelantaran yang dilakukan orang tua akan terlihat dalam tumbuh kembang anak yang terganggu. Kurangnya rasa perhatian dan kasih sayang yang dilakukan orang tua menimbulkan rasa tidak aman yang akan mengakibatkan sulitnya anak menyesuaikan diri dimasa depan dan anak merasa kebingungan untuk mengadu jika menghadapi suatu permasalahan.⁸

Anak terlantar dalam pengertian ini berupa hak-hak dasar tidak terpenuhi akibat dari ketidaktahuan orang tua ataupun ketidak mampuan orang tua yang juga berasal dari kesenjangan. Acap kali anak yang mengalami kekerasan seksual, penganiayaan hingga tewas ataupun anak yang didorong keluarga bekerja di sektor protistusi hanya dilihat sebagai masalah pribadi keluarga yang tidak boleh dicampuri orang lain.

B. Tinjauan Umum Hak Anak Sebagai Korban

1. Pengertian Hak Anak Sebagai Korban

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi dasar pemberian hak perlindungan anak sebagai korban. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia⁹ sehingga sesuai dengan pengertian yang terdapat dalam Undang-

⁸ Alwi, Z. (2022). Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Dampak Penelantaran Anak Akibat Perceraian Orang Tua. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 3(3), hlm 470-481.

⁹ Arliman, L. (2016). Peranan Filsafat Hukum Dalam Perlindungan Hak Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia. *Doctrinal*, 1(2), hlm 208-228.

Undang No. 39 Tahun 1999 pada pasal 1 bawa hak anak adalah suatu kepemilikan anak yang ada sejak anak itu dilahirkan dan dimiliki semua anak tanpa terkecuali dan hak tersebut akan secara otomatis hilang dalam dirinya saat anak sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu usia 18 tahun.

Sehingga apabila sudah lewat usia 18 tidak dapat dikatakan anak lagi dan secara otomatis haknya sebagai anak akan hilang namun tidak menghilangkan hak dasarnya sebagai manusia, sehingga jika korban masih berusia 18 atau dibawah 18 tahun akan mendapat perlindungan khusus yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum namun jika sudah melewati usia 18 tahun maka akan mendapat haknya sesuai pada ketentuan umum.

Satjipto Rahardjo menjabarkan bahwa hak adalah segala sesuatu yang diberikan hukum dengan tujuan melindungi kepentingan pemangku hak¹⁰ dalam hal ini anak korban. Yang dimaksud Anak sebagai korban merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 yaitu anak yang mengalami penderitaan berupa fisik, mental, atau ekonomi yang bersumber dari perbuatan pidana. Hak anak sebagai korban adalah kepemilikan hak yang wajib dipenuhi, lindungi dan hormati. Saat seseorang masih berusia 18 atau dibawah 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan

¹⁰ Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), p. hlm 30

kerugian ekonomi yang mana hal tersebut diakibatkan dari perbuatan pidana maka disebut anak korban.¹¹

Jadi dalam hal ini korban yaitu anak sebagai pihak langsung yang mengalami berbagai macam penderitaan akibat dari terjadinya sebuah tindak pidana yang terjadi pada dirinya dan dapat berdampak atau menciptakan suatu situasi dan kondisi yang akan membuat kehidupan sang anak kelak sulit untuk kembali hidup normal sebagai warga negara seperti sedia kala sehingga korban wajib mendapatkan pendampingan dan pelayanan yang sepantasnya agar dapat membantu korban anak keluar dari kesulitannya.

Perlindungan pada anak sejatinya sudah diatur dalam hukum positif, dimana pada pasal 52 ayat (1) menyatakan mengenai perlindungan anak harus dilakukan oleh orang tua, wali, keluarga, masyarakat dan tentu saja oleh negara. Dan jaminan perlindungan hukum pada setiap anak terdapat pada pasal 58 ayat (1) jaminan berupa perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan seperti fisik, mental, penelantaran, pelecehan seksual dan perlakuan buruk selama berada dalam pengasuhan orang tua atau wali ataupun pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan diri sang anak.

¹¹ Fardian, R. T., & Santoso, M. B. (2020). Pemenuhan hak anak yang berhadapan (berkonflik) dengan hukum di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) Kelas II Bandung. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(1), hlm7-18.

Mendelsohn menyebutkan pembagian jenis-jenis korban dibagi menjadi :¹²

- 1) Korban ideal dimaksudkan sebagai korban yang sama sekali tidak bersalah seperti anak-anak
- 2) Korban karena kebodohnya dan korban karena kesalahannya sedikit, seperti korban yang menjadi tindak kejahatan atas kelalaiannya seperti seseorang yang sembarang menumpang kendaran orang asing,
- 3) Korban derajat kesalahannya sama seperti pelaku. Korban jenis ini ditemui dalam kasus euthanasia dan bunuh diri dengan bantuan orang lain.
- 4) Korban yang kesalahannya melebihi pelaku, dalam hal ini terdapat pembagian lagi berupa :
 - a. Korban provokatif (*the provoker victim*), yaitu secara sengaja dan sadar korban melakukan provokasi pada pelaku yang membuat pelaku melakukan kejahatan.
 - b. Korban sebab kelalaiannya mendorong pelaku agar melakukan kejahatannya (*the imprudent victim*)
- 5) Korban dengan kesalahan jauh melampaui kesalahan pelaku dan posisi korban sebagai satu-satunya yang bersalah. Seperti ketika

¹² Widiartana, G. (2009). *Viktimologi: perspektif korban dalam penanggulangan kejahatan*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Hlm 33

pelaku kekerasan yang mati ditangan korbannya sebab korban melakukan pembelaan diri.

- 6) Korban sumulatif dan imajiner, biasanya korban ini penderita paranoid, hosterik dan senile yang berdampak korban dengan imajinasi dan kepura-puraanya sengaja melakukan penyesatan di muka pengadilan dengan tujuan tertuduh mendapatkan hukuman pidana.

2. Hak Anak Sebagai Korban

Hak korban dalam hal ini anak berkaitan dengan kepentingan atau mmm kewenangan dari korban itu sendiri. Hak korban sendiri muncul dan berkaitan dengan kedudukan satu pihak, yaitu anak korban dalam relasinya dengan pelaku kejahatan itu.¹³ Seperti yang kita pahami bahawa hak dasar anak adalah hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, dan hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi seperti yang sudah tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002. Namun saat anak diposisikan berhadapan dengan hukum akan muncul hak lain yang mengikuti anak tersebut seperti halnya anak korban akan mendapat hak khusus yang harus dipenuhi dan dilaksanakan haknya.

Bagi korban pada dasarnya mendapatkan pendampingan dan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bukan hanya

¹³ Gultom, A. F. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Persekusi* (Doctoral dissertation, UAJY).

sebagian dari prosedural yang sudah ada namun juga sebagai bentuk dari keadilan substantif. Pada ketentuan pasal 89 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa jika anak berstatus anak korban atau anak saksi wajib untuk mendapatkan haknya berupa perlindungan yang sudah disebutkan dalam Undang-Undang yang dapat dilihat dalam pasal 59 ayat (2) huruf j berupa :

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat
- d. pengobatan sampai pemulihan; dan
- e. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Selain hak korban di atas, Undang-Undang No.11 Tahun 2012 pada pasal 90 juga menyebutkan hak lain anak sebagai korban seperti :

- a. rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b. jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- c. kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Dan dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak sebagai korban secara khusus presiden menetapkan aturan berupa Peraturan Presiden

No. 75 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban Dan Anak

Saksi berupa :

- a. upaya Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b. Jaminan Keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial;
- c. dan kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Lalu juga terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 13 Tahun

2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban berupa :

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. mendapat identitas baru;
- j. mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir

Oleh sebab itu penerapan dalam pemenuhan hak korban utamanya anak sangatlah tergantung pada upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat bersama dalam menyelenggarakan program kesejahteraan masyarakat dan juga upaya-upaya hukum dalam pemberian perlindungan bagi masyarakat dan korban agar dapat terciptanya masyarakat yang berkualitas dan berani dalam mencegah kejahatan. Penyelenggaraan perlindungan anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua yang meliputi perlindungan di bidang agama, pendidikan, kesehatan dan sosial.

Jaminan perlindungan terhadap anak adalah upaya bersama dalam menjamin anak terlindungi dari segala macam bentuk kekerasan dan diskriminasi yang bertujuan terselenggarakannya kehidupan anak yang nyaman, aman dan tanpa diskriminasi. Wujud dari *equality before the law* atau kedudukan sama di depan hukum dengan melihat bahwa derajat pada perlindungan anak sama dengan orang dewasa.¹⁴

C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual Pada Anak

1. Pengertian Kekerasan Seksual Pada Anak

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kekerasan seksual dikenal dengan istilah kejahatan terhadap kesusilaan, dimana berarti bentuk perbuatan pidana yang berhubungan dengan hal berbau seksualitas yang dilakukan kepada laki-laki atau perempuan atau tidak memandang jenis kelamin. Sebenarnya penggunaan kata kesusilaan berdampak pada penegakan hukum itu sendiri yang membuat masyarakat dan aparat penegak hukum terpaku dalam penempatan pasal-pasal perihal kesusilaan yang hanya sebatas pelanggaran terhadap nilai-nilai budaya dan norma yang berkaitan dengan perkelaminan bukan dipandang sebagai kejahatan terhadap tubuh dan jiwa seseorang.¹⁵

¹⁴ Indriati, N. Y., Wahyuningsih, K. K., Sanyoto, S., & Suyadi, S. (2017). Perlindungan dan pemenuhan hak anak (studi tentang orangtua sebagai buruh migran di kabupaten banyumas). *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 29(3), hlm 474-487.

¹⁵ Ilyasa, R. M. A. (2022). Kajian Hukum Dan Viktimologi Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1).

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak atas Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah wujud dari perlindungan anak oleh negara, dilihat dalam Pasal 76D dapat digambarkan secara luas bahwa di dalamnya secara tegas melarang setiap orang dalam hal ini siapapun dan dalam hubungan bagaimanapun dengan anak dengan sengaja atau secara sadar dengan menggunakan tipu muslihat untuk meyakinkan anak agar melakukan hubungan seksual dengan pelaku. Tipu muslihat dalam hal ini dimaknai sebagai perbuatan menyesatkan dengan memberikan keterangan dan gambaran palsu atau keliru. Dalam hal ini membujuk sendiri dapat diartikan sebagai tindakan memberi keyakinan kepada anak melalui kata-kata agar anak korban merasa percaya. Sedangkan perbuatan persetujuan diartikan sebagai tindakan pelanggaran hukum dan norma yang hidup dalam masyarakat dan menimbulkan sanksi pidana.¹⁶

Kekerasan seksual pada anak tidak dijelaskan secara spesifik pengertiannya dalam perundang-undangan, mengacu pada *End Child Prostitution In Asia Tourism*¹⁷ (ECPAT) dimana adanya interaksi anak dengan orang yang usianya sudah dikatakan dewasa memiliki hubungan orang asing, saudara ataupun orang tua yang melakukan hubungan

¹⁶ Muhamad Amin Faiz, 2019, Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Anak Yang Dilakukan Lebih Dari Satu Kali (Studi Putusan Nomor 109/PID.SUS/2017/PN.AGM), Jakarta: Trijurnal Lemit Trisakti (Reformasi hukum Trisakti) Vol. 1 No. 1

¹⁷ jaringan organisasi yang berada di lebih dari 75 negara yang bekerja untuk menghapuskan semua bentuk-bentuk eksploitasi seksual anak.

pemnuhan kebutuhan nafsu termasuk di dalamnya hanya sebagai objek pemuas.¹⁸ Pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut juga dengan adanya ancaman, pemaksaan, imbalan, tipuan, suap dan bahkan tekanan pada anak korban. Dalam hal ini pemerkosaan dan pencabulan juga termasuk dalam bentuk kekerasan seksual.

Soerjono Soekanto mengartikan kekerasan sebagai sebuah ancaman, usaha atau adanya penggunaan fisik yang dilakukan seseorang yang menimbulkan luka baik secara fisik atau nonfisik kepada orang lain. R. Soesilo juga mengemukakan bahwasanya persetubuhan diartikan sebagai adanya perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang menimbulkan keluarnya air mani dan dapat menimbulkan adanya kehamilan. Dan juga mengutip pendapat Wirjono Prodjodikoro dimana persetubuhan menurutnya jika laki-laki melakukan pemerkosaan terhadap seorang perempuan yang bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dan pihak perempuan tidak dapat melakukan perlawanan sehingga terjadilah persetubuhan.¹⁹

Menurut ahli medis mendefinisikan bahwa persetubuhan ialah dimana berpadunya alat kelamin laki-laki dan perempuan yang disertai penetrasi yang menyebabkan keluarnya air mani tanpa adanya

¹⁸ Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. H. (2020). Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(1), hlm 27-48.

¹⁹Muhammad Syah Perwiro Negoro, 2017, Pembuktian Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2015/PN.Mjn), Digital Repository Universitas Jember

kandungan sel mani.²⁰ Selain itu kamus hukum menyatakan bahwa persetubuhan ialah tindakan kesusilaan yang dapat digambarkan sebagai bentuk tingkah laku, perbuatan atau percakapan yang berkaitan erat dengan norma kesopanan maka harus dijamin oleh hukum agar terbentuknya suatu tatanan dalam masyarakat yang tertib.²¹

Sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa pengertian kekerasan seksual pada anak adalah perbuatan yang menyerang kesusilaan berupa persetubuhan atau pelecehan yang menggunakan anak sebagai objek pemuas nafsu dengan diikuti rayuan, tipu muslihat dan atau paksaan kepada anak yang membuat anak tidak berdaya sehingga terjadi hubungan seksual atau pelecehan pada anak oleh orang dewasa yang dapat menimbulkan dampak pada anak korban berupa terlukanya fisik dan mental anak serta dampak hukum bagi pelaku.

Namun dalam faktanya banyak kasus kekerasan seksual pada anak sulit terungkap di kalangan masyarakat kita. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya kasus kekerasan seksual pada anak yang baru diketahui setelah korban bertahun-tahun mengalaminya. Banyak faktor yang mendasari susahny kejahatan kesusilaan pada anak ini susah di ungkap sebab kebanyakan pelaku adalah orang yang dekat dengan korban dan keluarga korban, baik korban maupun pihak keluarga

²⁰Y.A.Triana Ohoiwutun, Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran, Pohon Cahaya, Yogyakarta ,2016, hlm 52

²¹Jeni Sulastri Siagian, 2018, Aspek Hukum Dalam Tindak Pidana Melakukan persetubuhan Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor: 934/Pid.Sus/2016/PN.Mdn), Medan: Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id), hlm 29

merasa malu terhadap masyarakat sebab mereka merasa kejahatan yang terjadi pada keluarga korban dirasa adalah aib yang harus ditutupi.²²

Tidak menutup kemungkinan pelaku kekerasan seksual pada anak melakukan kejahatannya bukan semata-mata karena kondisi biologis melainkan adanya kesempatan yang dimanfaatkan pelaku untuk melakukannya, selain adanya kesempatan pelaku bisa saja memang sedang menunggu kesempatan. Padahal secara jelas termuat dalam ketentuan Pasal 287 ayat (1) KUH Pidana melarang adanya persetubuhan yang dilakukan bukan dengan istrinya dan usia wanita dibawah 15 tahun dalam hal ini masih disebut anak diancam pidana 9 tahun.

Tindak kejahatan terhadap anak utamanya seksual seringkali mendapat perhatian secara serius jika jumlah korban meningkat dan meluas, mulai menjadi perhatian banyak pihak dan sudah mulai merugikan masyarakat. Tindak kekerasan seksual yang sering di alami dan dilakukan siapa saja pada anak atau Perempuan yang disinyalir selalu ada pas setiap tingkatan kelas dan dapat dialami siapa saja tanpa pandang bulu baik terjadi pada orang-orang baik orang tersebut secara psikologis memiliki perilaku menyimpang atau tidak dan paling mengerikan orang tua atau orang yang berada dalam satu atap yang sama yang terlihat baik, namun dapat seketika berubah menjadi kalap dengan

²² Hanindyo Imamv Hutomo, 2016, Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak (studi terhadap putusan panga dilan negeri karan ganyar No. 02/Pid.Sus-Anak/2014/PN Krg), Surakarta

melakukan kekerasan bahkan sampai bisa menghilangkan nyawa anak kandungnya.

D. Tinjauan Umum Secondary Victimization

Secondary victimization atau dikenal sebagai korban ganda adalah pengelompokan korban yang diperkenalkan oleh Sellin dan Wolfgang.²³ Seperti yang dipahami saat kita berbicara mengenai korban tidak lepas dari Viktimologi. Viktimologi dipahami sebagai kajian yang berkaitan dengan korban, sesuai dengan pengertian viktimologi itu sendiri yang berasal dari bahasa latin "victima" berarti korban dan "logos" berarti ilmu. Yang berarti fokus viktimologi yaitu korban, faktor munculnya korban dan akibat-akibat dari munculnya korban yang menjadi masalah manusia sebagai kenyataan sosial, viktimologi mengartikan korban sebagai lingkup yang luas sehingga korban tidak hanya diartikan sebagai individu nyata yang menderita kerugian namun juga kelompok, koperasi, swasta dan bahkan pemerintah.²⁴ Sederhananya viktimologi adalah studi yang mempelajari mengenai korban dan kriminalisasi sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.

Teori korban ganda dapat dipahami sebagai satu kerugian yang harus ditanggung oleh korban lebih dari satu sisi. Korban ganda dalam pernyataan tidak hanya selalu mengarah pada korban yang mengalami

²³ Wolfgang, M. E., Figlio, R. M., & Sellin, T. (1987). *Delinquency in a birth cohort*. University of Chicago Press. Hlm 104

²⁴ Didik M. Arif Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 34.

pelanggaran hukum, namun juga adanya peristiwa yang melampaui batas atas pelanggaran dari norma-norma yang ada dalam masyarakat. Dampak yang diterima korban tidak hanya terpaku pada aspek pelanggaran hukum namun juga aspek lain dalam kehidupannya.²⁵ Berbagai macam penderitaan yang harus korban terima seperti penderitaan fisik, mental dan sosial yang terjadi ketika korban sedang mengalami kejahatan atau setelahnya dan saat pemeriksaan kasusnya dan setelah selesainya pemeriksaan atau putusan.²⁶

Dalam pernyataan korban ganda ini sendiri tidak melulu mengacu dan berfokus pada bentuk pelanggaran yang hadapi oleh korban, namun adanya sebuah peristiwa pelanggaran norma sosial dan norma adat yang masih berlaku dalam masyarakat. Yang akan berdampak pada korban kejahatan pada aspek hukum yang memang sejatinya sudah melekat, namun juga aspek lain yang berkaitan dengan kelangsungan kehidupan korban selanjutnya.

Sejatinya korban utamanya anak adalah individu yang harus dijaga dari berbagai macam kejahatan, karena korban anak dan perempuan adalah korban kejahatan yang paling sering mengalami secondary victimization atau korban ganda, dimana korban selain mengalami kejahatan utama namun juga seringkali mengalami kejahatan lain seperti pengucilan oleh

²⁵ Firdaus, M. M. (2020). *Studi Komparasi Tindak Pidana Perkosaan Antara Ruum Kuhp Dan Kuhp Dihubungkan Dengan Teori Korban Ganda Dalam Perspektif Viktimologi* (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan).

²⁶ Sumirat, I. R. (2017). Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kejahatan perdagangan manusia. *Al Ahkam*, 13(2), hlm130-142.

masyarakat dan keluarga yang membuat korban tidak hanya mengalami satu tindak kejahatan namun dua atau lebih.

Seperti halnya konsep *blaming the victim*²⁷, dimana perempuan yang posisinya sebagai korban malah dipersalahkan melalui kata-kata dan kalimat dalam pemberitaan. Perempuan sebagai sosok rentan digambarkan sebagai korban yang juga pemicu dari terjadinya tindak kejahatan yang dialaminya, disini terlihat bagaimana relasi kuasa yang terbentuk dari budaya patriarki muncul yang menganggap bahwa perempuan dianggap kaum inferior dan laki-laki kaum superior.

Burgess Proctor memandang patriarki sebagai akar masalah dari berbagai macam penindasan terhadap kaum perempuan. Perempuan mengalami berbagai macam diskriminasi dikarenakan relasi sosial dan interaksi sosial yang sudah dibentuk oleh kekuasaan kaum laki-laki.²⁸ Selain itu obsesi pada tubuh perempuan juga tercermin dalam hukum, budaya dan politik ataupun pandangan sosial yang ada, pemerkosaan juga didasarkan pada motif serupa. Laki-laki yang melakukan pemerkosaan dan pelecehan menikmati kekuasaan atas diri perempuan yang terlihat bahwa laki-laki melakukan kontrol pada perempuan tersebut.

Dengan tingginya kasus kejahatan terhadap anak dan perempuan yang dilakukan laki-laki berupa kekerasan seksual, pelecehan dan

²⁷ Sugiyanto, O. (2021). Perempuan dan revenge porn: Konstruksi sosial terhadap perempuan Indonesia dari perspektif viktimologi. *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 2(1), hlm 22-31.

²⁸ Burgess-Proctor, A. (2006). Intersections of race, class, gender, and crime: Future directions for feminist criminology. *Feminist criminology*, 1(1), hlm 27-47.

pemeriksaan menunjukkan betapa rawannya kaum perempuan dan anak dari berbagai kejahatan, selain menjadi kaum yang rawan anak dan perempuan juga acap kali menjadi korban ganda dalam tindak kejahatan bahkan setelah pelaku terbukti bersalah korban masih harus terbayang-bayang akan label yang diberikan masyarakat sekitar dan mengalami diskriminasi bahkan lebih parahnya korban mengalami penelantaran yang sering dilakukan keluarga pelaku yang merasa tidak terima dan masyarakat hanya diam sebab masih tumbuhnya prinsip tidak mengusik urusan dapur orang lain.

